

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

-

2.1.1 Belanja Modal

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran (PSAP 02) dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, “Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi”. Belanja modal dapat dikategorikan kedalam lima kategori utama, yaitu:

1. **Belanja Modal Tanah;**

Belanja Modal Tanah adalah penegeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, peralatan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. **Belanja Modal Peralatan dan Mesin;**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3. **Belanja Modal Gedung dan Bangunan;**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Modal Jalan, irigasi, dan Jaringan;

Belanja Modal Jalan, irigasi, dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan pembuatan serta perawatan dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasidan jaringan dimaksudkan dalam kondisi siap pakai.

5. Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian/ peningkatan pembangunan/ pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan dan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala, dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

Berdasarkan Peraturan dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Pasal 53 tentang pengelolaan keuangan daerah (perubahan pertama dari Peraturan dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006), menyatakan bahwa belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset tambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), pemerintah dalam merencanakan alokasi belanja pada APBD mengutamakan keberpihakan untuk kepentingan publik (belanja pembangunan/belanja langsung/belanja modal) dari pada kepentingan aparatur (belanja rutin/belanja langsung).

Pasal 53 ayat 4 Peraturan Pemerintah dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 menyebutkan bahwa Kepala Daerah menetapkan batas minimal kapitalisasi (*capitalization threshold*) sebagai dasar pembebanan belanja modal selain

memenuhi batas minimal juga pengeluaran anggaran untuk belanja tersebut harus member manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Badruidin, (2012:20) menjelaskan belanja modal sebagai berikut:

Belanja modal sebagai komponen belanja pembangunan pada pengeluaran daerah dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Kegiatan pemerintah daerah ini dapat mengakibatkan dibangunnya fasilitas public seperti jalan, jembatan, telekomunikasi, listrik, gedung sekolah, gedung rumah sakit, pasar, dan berbagai fasilitas public lainnya yang akan dimanfaatkan oleh masyarakat. Untuk meningkatkan belanja pembangunan yang didalamnya terdapat komponen belanja modal maka pemerintah daerah harus mampu meningkatkan pendapatan daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan.

Belanja modal merupakan belanja yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara riil". Infrastruktur yang dibiayai dengan perekonomian dapat berjalan dengan lancar dikarenakan distribusi barang dan jasa dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif. Belanja modal bersifat investasi dikarenakan manfaat yang diberikan dari belanja modal bersifat jangka panjang sehingga pemerintah harus lebih memprioritaskan belanja modal terutama untuk pembangunan infrastruktur ketimbang belanja yang bersifat konsumtif, (Halim, 2016:214).

2.1.2 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan daerah menggambarkan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal, baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, DJPK (2011). Rasio ketergantungan keuangan daerah ini dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima pemerintah daerah dengan total pendapatan daerah. Semakin tinggi rasio ketergantungan maka semakin besar pula tingkat ketergantungan daerah tersebut terhadap pemerintah pusat ataupun pemerintah provinsi.

Pendapatan transfer ini digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis pendapatan untuk kabupaten/kota, yang terdiri dari, Halim & Kusufi (2013:105):

a. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, yang meliputi:

1. Dana Bagi Hasil Pajak;

2. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (sumber daya alam);
 3. Dana Alokasi Umum;
 4. Dana Alokasi Khusus;
- b. Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya, yang meliputi:
1. Dana Otonomi Khusus;
 2. Dana Penyesuaian;
- c. Transfer Pemerintah Provinsi, yang meliputi:
1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak;
 2. Pendapatan Bagi Hasil Lainnya;

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut. (Mahmudi, 2016:140):

$$\text{Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan transfer}}{\text{Total pendapatan daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2.1
Kriteria Pengukuran Ketergantungan Keuangan Daerah

Persentase	Ketergantungan Keuangan daerah
0,00-10,00	Sangat Rendah
10,01-20,00	Rendah
20,01-30,00	Sedang
30,01-40,00	Cukup Tinggi
40,01-50,00	Tinggi
>50,00	Sangat Tinggi

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, 1991 dalam Bisma, (2010:77)

Berikut penjelasan dari tabel 2.1:

1. Pemerintah daerah dapat dikatakan tingkat ketergantungan keuangan daerahnya sangat rendah apabila mempunyai persentase sebesar 0,00-10,00%.

2. Pemerintah daerah dapat dikatakan tingkat ketergantungan keuangan daerahnya rendah apabila mempunyai persentase sebesar 10,01-20,00%.
3. Pemerintah daerah dapat dikatakan tingkat ketergantungan keuangan daerahnya sedang apabila mempunyai persentase sebesar 20,01-30,00%.
4. Pemerintah daerah dapat dikatakan tingkat ketergantungan keuangan daerahnya cukup tinggi apabila mempunyai persentase sebesar 30,01-40,00%.
5. Pemerintah daerah dapat dikatakan tingkat ketergantungan keuangan daerahnya tinggi apabila mempunyai persentase sebesar 40,01-50,00%.
6. Pemerintah daerah dapat dikatakan tingkat ketergantungan keuangan daerahnya sangat tinggi apabila mempunyai persentase sebesar >50,00%.

2.1.3 Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Menurut Halim A., (2012:6), rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas maka menggambarkan kemampuan daerah semakin baik.

$$\text{Rasio Efektivitas Keuangan Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Sumber: Halim A., (2016)

Nilai rasio efektivitas keuangan daerah bervariasi, mulai dari <75% hingga >100%. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Kriteria Pengukuran Efektivitas

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90%-99%	Cukup Efektif
75%-89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi, (2010)

Berikut penjelasan dari tabel 2.2:

1. Pemerintah daerah dapat dikatakan merealisasikan pendapatan daerah sangat efektif apabila mempunyai persentase kinerja keuangan sebesar $>100\%$.
2. Pemerintah daerah dapat dikatakan merealisasikan pendapatan daerah efektif apabila mempunyai persentase kinerja keuangan sebesar 100% .
3. Pemerintah daerah dapat dikatakan merealisasikan pendapatan daerah cukup efektif apabila mempunyai persentase kinerja keuangan sebesar $90-99\%$.
4. Pemerintah daerah dapat dikatakan merealisasikan pendapatan daerah kurang efektif apabila mempunyai persentase kinerja keuangan sebesar $75-89\%$.
5. Pemerintah daerah dapat dikatakan merealisasikan pendapatan daerah tidak efektif apabila mempunyai persentase kinerja keuangan sebesar $>75\%$.

2.1.4 Rasio Ruang Fiskal

Rasio ruang fiskal merupakan rasio yang menggambarkan besarnya pendapatan yang masih bebas digunakan oleh daerah untuk mendanai program/kegiatan yang sesuai dengan kebutuhannya (DJPK, 2011). Semakin besar ruang fiskal yang dimiliki suatu daerah maka semakin besar pula fleksibilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengalokasikan belanjanya pada kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas seperti pembangunan infrastruktur pada daerahnya sendiri.

Ruang fiskal bisa juga muncul dari peningkatan pendapatan di berbagai sektor dan penurunan kewajiban pembayaran utang. Selain itu, efektivitas penggunaan anggaran di suatu daerah juga menunjang terciptanya ruang fiskal yang cukup memberi ruang dalam pembangunan suatu daerah. Dalam hal ini, perencanaan dan penganggaran yang dituangkan dalam APBD suatu daerah memegang peranan sangat penting. Pemerintah daerah diharapkan memiliki terobosan untuk memanfaatkan ruang fiskal yang ada guna memacu pertumbuhan ekonomi, Hidayat (2013). Ruang fiskal daerah diperoleh dengan menghitung total

pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan hibah, pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya (*earmarked*) yaitu Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Penyesuaian serta Dana Darurat, dan belanja yang sifatnya mengikat yaitu Belanja Pegawai dan Belanja Bunga. Setelah itu, angka tersebut dibagi dengan total pendapatan untuk mendapatkan hasil dari rasio ruang fiskal, (DJPK, 2011).

Untuk lebih jelas, berikut disajikan rumus ruang fiskal:

$$\text{Ruang Fiskal} = \frac{\text{Total Pendapatan Daerah} - \text{Pendapatan Hibah} - \text{Dana Alokasi Umum} - \text{Dana Alokasi Khusus} - \text{Dana Penyesuaian} - \text{Dana Darurat} - \text{Belanja Pegawai} - \text{Belanja Bunga}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

2.2 Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan peneliti sebelumnya, mereka menggunakan berbagai variabel kemudian tempat dan objek penelitian yang berbeda. Tabel 2.4 menyajikan beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	S.F. Gerungan dkk, (2012)	Pengaruh Kinerja Keuangan Kab/Kota terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Sulawesi Utara	Variabel Independen : 1. Kemandirian keuangan daerah 2. Ketergantungan keuangan daerah 3. Efektivitas PAD 4. Efektivitas belanja modal 5. Efisiensi keuangan daerah	1. Kemandirian keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal sebesar 0,001. 2. Ketergantungan keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap bealnja daerah

			<p>6. Keresasian belanja</p> <p>Variabel Dependen: Belanja modal</p>	<p>modal sebesar 0,609.</p> <p>3. Efektivitas PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal sebesar 0,011.</p> <p>4. Efektivitas BM tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal sebesar 0,105.</p> <p>5. Efisiensi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal sebesar 0,036.</p> <p>6. Keresasian belanja berpengaruh signifikan terhadap belanja modal sebesar 0,000.</p> <p>7. Kemandirian keuangan daerah, Ketergantungan keuangan daerah, Efektivitas PAD, Efektivitas BM, Efisiensi, dan Keresasian belanja secara simultan berpengaruh terhadap Alokasi belanja modal sebesar 0,423.</p>
2	Nurhidayati & Yaya, (2013)	Alokasi Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik: Praktik di Pemerintah	<p>Variabel Independen:</p> <p>1. Kemandirian Daerah</p> <p>2. Efektivitas Keuangan Daerah</p>	<p>1. Efektivitas keuangan daerah dan DAK berpengaruh positif terhadap</p>

		Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia	<p>3. Efisiensi Keuangan Daerah</p> <p>4. SiLPA</p> <p>5. DAU</p> <p>6. DAK</p> <p>Variabel Dependen: Proporsi Belanja Modal</p>	<p>proporsi belanja modal yang diperuntukkan untuk pelayanan public sebesar 0,049.</p> <p>2. Kemandirian daerah dan DAU berpengaruh negatif namun signifikan terhadap proporsi belanja modal sebesar 0,033.</p> <p>3. Rasio efiensi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap proporsi belanja modal yang diperuntukkan untuk pelayanan publik sebesar 0,302.</p> <p>4. SiLPA tidak berpengaruh signifikan terhadap proporsi belanja modal yang diperuntukkan untuk pelayanan publik sebesar 0,305.</p>
3	Helmiyanti, (2016)	Pendekatan Teori Keagenan Pada Kinerja Keuangan Daerah dan Belanja Modal (Studi Pada Provinsi di Indonesia)	<p>Variabel Independen</p> <p>1. Kemandirian keuangan daerah</p> <p>2. Efektivitas keuangan daerah</p> <p>3. SiLPA</p> <p>4. Rasio Pertumbuhan PAD</p> <p>Variabel Dependen: Belanja modal</p>	<p>1. Kemandirian keuangan daerah berpengaruh signifikan negatif terhadap belanja modal sebesar 0,00.</p> <p>2. Rasio efektivitas tidak berpengaruh terhadap belanja modal sebesar 0,936.</p>

				<p>3. SiLPA tidak berpengaruh terhadap belanja modal sebesar 0,408.</p> <p>4. Pertumbuhan PAD berpengaruh signifikan negatif terhadap belanja modal sebesar 0,0001.</p>
4	Jayanti, (2017)	Pengaruh Rasio Keuangan Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal Kab dan Kota di Provinsi Sumatera Utara	<p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio kemandirian 2. Rasio efektivitas 3. Rasio efisiensi 4. Rasio keserasian belanja 5. Rasio belanja pegawai <p>Variabel Dependen: Belanja modal</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara simultan, rasio keuangan daerah yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasi keserasian belanja, dan rasio belanja pegawai berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal 2. Rasio kemandirian daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap alokasi belanja modal sebesar 0,0025. 3. Rasio keserasian belanja berpengaruh negative signifikan terhadap alokasi belanja modal sebesar 0,000. 4. Rasio efektivitas tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi


				<p>belanja modal sebesar 0,05767.</p> <p>5. Rasio belanja pegawai tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal sebesar 0,4289.</p> <p>6. Rasio efisiensi berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal sebesar 0,0197.</p>
5	Oktasari, (2017)	Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Selatan	<p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Derajat desentralisasi 2. Ketergantungan keuangan daerah 3. Derajat kontribusi BUMD 4. Tingkat pembiayaan SiLPA <p>Variabel Dependen: Belanja Modal</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Derajat desentralisasi secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap alokasi belanja modal pada Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 0,000. 2. Ketergantungan keuangan daerah secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap alokasi belanja modal pada Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 0,019. 3. Derajat Kontribusi BUMD secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal pada Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 0,142.

				4. Tingkat pembiayaan SiLPA secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal pada Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Selatan 0,034.
6	Deni Indiyanti & Rahyunda, (2018)	Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Bali	<p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Derajat desentralisasi fiskal 2. Kemandirian keuangan daerah 3. Efektivitas PAD 4. Efisiensi keuangan daerah 5. Tingkat pembiayaan SiLPA 6. Derajat kontribusi BUMD <p>Variabel Dependen: Belanja Modal</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio derajat desentralisasi fiskal berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal sebesar 0,001. 2. Rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal sebesar 0,004. 3. Rasio efektivitas PAD berpengaruh negative tidak signifikan terhadap alokasi belanja modal sebesar 0,127. 4. Rasio efisiensi keuangan daerah berpengaruh negative tidak signifikan terhadap alokasi belanja modal sebesar 0,474. 5. Rasio tingkat pembiayaan SiLPA berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi

				belanja modal sebesar 0,033.
				6. Rasio derajat kontribusi BUMD berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal sebesar 0,39.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka berpikir adalah sintesa tentang hubungan antara variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan, (Sugiyono, 2013:89). Berdasarkan uraian dari tinjauan pustaka, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat disajikan pada gambar 2.1:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 menggambarkan paradigma atau model dari penelitian ini. Garis H₁ menunjukkan pengaruh ketergantungan keuangan daerah, efektivitas keuangan daerah, dan ruang fiskal secara simultan berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Garis H₂ menunjukkan pengaruh ketergantungan keuangan daerah secara parsial berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Garis H₃ menunjukkan pengaruh efektivitas keuangan daerah secara parsial berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Garis H₄ menunjukkan pengaruh ruang fiskal secara parsial terhadap alokasi belanja modal.

2.3.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal

Berdasarkan PP No. 58 Tahun 2005 pasal 16 ayat (1) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, “APBD disusun dengan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah”. Artinya dalam setiap penyusunan APBD, jika pemerintah daerah akan meningkatkan belanja modal maka faktor-faktor yang harus diperhatikan yaitu kebutuhan daerah dan besarnya pendapatan daerah.

2.3.2 Hubungan Ketergantungan Keuangan Daerah dengan Belanja Modal

Rasio ketergantungan daerah menggambarkan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal, baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (DJPK, 2011). Rasio ketergantungan keuangan daerah ini dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima pemerintah daerah dengan total pendapatan daerah. Pendapatan transfer dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

DBH dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase sesuai dengan kemampuan daerah dalam menghasilkan sumber daya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana perimbangan proporsi DAU untuk daerah provinsi sebesar 10% sedangkan kabupaten dan kota sebesar 90% dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 DAK merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur. Maka dari itu diharapkan DAK dapat berpengaruh terhadap alokasi belanja modal, karena DAK dapat menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah sehingga bisa meningkatkan pelayanan publik.

Semakin tinggi rasio ketergantungan maka mengakibatkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang menggunakan alokasi belanja modal masih tergantung pada penerimaan dari pemerintah pusat maupun provinsi.

2.3.3 Hubungan Efektivitas Keuangan Daerah dengan Belanja Modal

Menurut Rondonuwu, Ritno, & dkk, (2015), efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* (hasil) dengan *output* (keluaran). Rasio efektivitas menggambarkan bagaimana kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang telah direncanakan, dengan membandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Jadi, semakin tinggi rasio efektivitas, maka kemampuan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran belanja semakin baik.

2.3.4 Hubungan Ruang Fiskal dengan Belanja Modal

Rasio ruang fiskal juga menggambarkan pendapatan yang masih dapat digunakan untuk kegiatan sesuai dengan kebutuhan suatu daerah. Semakin tinggi tingkat ruang fiskal suatu daerah, maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat alokasi belanja modal. Hal tersebut dapat dilihat dengan besarnya nilai ruang fiskal yang ada, maka kemungkinan belanja modal yang dilakukan suatu daerah akan tinggi, (DJPk, 2011)

2.4 Hipotesis

"Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan" (Sugiyono, 2013:93). Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

- H₁ : Ketergantungan Keuangan Daerah, Efektivitas Keuangan Daerah, Efisiensi Keuangan Daerah, dan Ruang Fiskal berpengaruh secara simultan berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal.
- H₂ : Ketergantungan Keuangan Daerah berpengaruh secara parsial terhadap Alokasi Belanja Modal.
- H₃ : Efektivitas Keuangan Daerah berpengaruh secara parsial terhadap Alokasi Belanja Modal.
- H₄ : Ruang Fiskal Berpengaruh secara parsial terhadap Alokasi Belanja Modal.